



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 5 TAHUN 1958.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : bahwa perlu diangkat Ketua, Wakil dan anggota - anggota baru pada Panitia Pemilihan Indonesia, berhubung masa-kerdja Ketua, Wakil Ketua dan anggota-anggota Panitia Pemilihan. Indonesia angkatan 7 Nopember 1957 , menurut ketentuan jang termaktub dalam pasal 20 Undang-undang No. 7 tahun 1953 (Lembaran Negara tahun 1953 No.29);
- Mengingat : a. Pasal 20 Undang –Undang No. 7 tahun 1953;
b. Keputusan Presiden No. 4 tahun 1958, tertanggal 24 Djanuari 1958;
c. Undang –Undang No. 29 tahun 1957 (Lembaran Negara tahun 1957 No. 101)
- Mendengar : Dewan Menteri dalam sidangnja ke-56 pada tanggal 15 Nopember 1957 dan sidangnja ke-75 pada tanggal 17 Djanuari 1958.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Terhitung mulai tanggal 1 Pebruari 1958 mengangkat pada Panitia Pemilihan Indonesia :
- | | |
|--|--|
| 1. Sdr.Sukri Hadikusumo | sebagai Ketua merangkap anggota. |
| 2. Sdr. Gusti Abdul Muis | sebagai Wakil Ketua merangkap anggota. |
| 3. Sdr. Hadji Achmad Sjahri | sebagai anggota. |
| 4. Sdr. Sumarto | sebagai anggota. |
| 5. Sdr.Drs. Matakupan, Domingos Sakarias | sebagai anggota. |
| 6. Sdr. Suhardjo | sebagai anggota. |
| 7. Sdr. Jusuf Adjitorop | sebagai anggota. |
| 8. Sdr. I Made Sugitho | sebagai anggota. |
| 9. Sdr. Lukas Kustario | sebagai anggota. |
| 10. Sdr. Hadji Sofjan Siradz | sebagai anggota. |
| 11. Sdr. Asrarudin | sebagai anggota. |

SALINAN surat keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada :

1. Perdana Menteri,
2. Semua Menteri,
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakjat,
4. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
5. Djawatan Perdjalan Negeri,
6. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara,
7. Sekretariat Panitia Pemilihan Indonesia.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

PETIKAN surat keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya .

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 24 Djanuari 1958

PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

t.t.d.

(SARTONO)

MENTERI KEHAKIMAN ,

t.t.d

(G.A MAENGGOM).